

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Objek Penelitian**

##### **1. Sejarah PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Tulungagung**

PT. Asuransi Jiwa Bumiputera atau lebih dikenal sebagai Asuransi Jiwa Bumiputera 1912 adalah perusahaan asuransi jiwa nasional milik bangsa Indonesia yang pertama dan tertua. Didirikan pada tanggal 12 Februari 1912 di Magelang Jawa Tengah atas prakasa seorang guru sederhana bernama M.Ng Dwidjoesewojo seorang Sekretaris Persatuan Guru Hindia Belanda (PGHB) sekaligus sekretaris pengurus besar Budi Utomo.<sup>1</sup>

Sejarah berdirinya PT. Asuransi Jiwa Bumiputera dimulai pada tahun 2002, diawali dengan memenangkan tender dari pemerintah untuk mencover Asuransi Perjalanan Haji wilayah Indonesia pada tahun 2003 (Ketua Konsorsium dengan kuota 85%). Salah satu alasan PT. Asuransi Jiwa Bumiputera terpilih adalah karena merupakan satu-satunya perusahaan asuransi dimana kantor cabangnya tersebar luas di seluruh wilayah Indonesia yang jumlahnya lebih dari 600 kantor cabang. Selain itu juga pengalamannya yang hampir seratus tahun di dunia perasuransian menjadikan perusahaan ini banyak mendapat kepercayaan.

Pada tahun 2003 program asuransi yang khusus menangani jama'ah haji disebut Asuransi Perjalanan Haji dimana masa berlakunya adalah selama

---

<sup>1</sup> Data Asuransi Jiwa Syariah AJB Bumiputera 1912 Kantor Unit Operasional Tulungagung.

40 hari dengan premi setiap orang sebesar Rp.150.000,00. Dari premi-premi tersebut terkumpul dana Rp.10,4 Milyar dari seluruh kantor cabang di Indonesia. Program ini merupakan jaminan jika meninggal akibat kecelakaan (terinjak, terkena runtuh, terjepit, kecelakaan kendaraan dan sebagainya) maka ahli waris mendapat santunan sebesar Rp.44 juta. Sedangkan jika meninggal dunia biasa (karena sakit bawaan, darah tinggi) maka ahli waris mendapat santunan sebesar Rp 27 juta.

Dari program asuransi perjalanan haji ini PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera membayar klaim 556 jamaah haji meninggal dengan dana sebesar Rp 5,4 Milyar. Sehingga keuntungan bersih perusahaan sebesar Rp.5 Milyar. Laba Rp.5 Milyar inilah merupakan modal awal untuk mendirikan Bumiputera 1912 Devisi Syari'ah pada tahun 2003.

Mulai tahun 2007 sampai sekarang melalui keputusan pemerintah melalui Menteri Agama Asuransi Perjalanan Ibadah Haji tidak hanya dilakukan PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera, tetapi juga perusahaan asuransi (syariah) lainnya. Pengalaman dan kepercayaan terhadap PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera selain dipercaya mencover Asuransi Perjalanan Haji juga mencover seluruh debitur Bank Syariah Mandiri.

PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Kantor Unit Operasional Tulungagung mulai berdiri pada bulan Februari tahun 2009 dan merupakan cabang pembantu dari PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Kantor Cabang Kediri. Dewan Pengawas Syari'ah PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera

diketahui oleh DR. Hc. KH. Sahal Mahfudh dengan anggota Prof. DR. H. Ahmad Sukarja, SH.,MA dan Drs. H. Fattah Wibisono,MA.<sup>2</sup>

Dalam perusahaan PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Tulungagung ada 24 karyawan yang terdiri dari 1 Pimpinan 1 Administrasi 3 Supervisor dan 19 agen produksi. Daftar karyawan yang bekerja di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Tulungagung dapat dilihat dalam bagan di bawah ini.

**Tabel 4.1**

**Daftar karyawan PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Tulungagung<sup>3</sup>**

No	Nama	Jabatan
1	Khomaidi, S.Ag.	Senior Agency Manager
2	Ja'far Shodiq	Pembantu Administrasi & Financial Consultan
3	Achamd Jazuli	Agency Manager
4	Siti Kholifah	Agency Manager
5	Moh. Syaiful	Supervisor & Financial Consultan
6	Lamroni	Financial Consultan
7	Zainur A.	Financial Consultan
8	Moh. Rifai	Financial Consultan
9	Nur Hidayati	Financial Consultan
10	Yantiyah	Financial Consultan
11	Sri Nuzul	Financial Consultan
12	Hajar Dwi R.	Financial Consultan
13	Suparmi	Financial Consultan
14	Elina	Financial Consultan
15	Mega Dwi DS.	Financial Consultan
16	Nurkholis	Financial Consultan
17	Siti Mardiyah	Financial Consultan
18	Sastriningsih	Financial Consultan
19	Siti Munawaroh	Financial Consultan
20	Listyaningsih	Financial Consultan

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> Wawancara dengan Bapak Khomaidi tanggal 14 April 2020 di Kantor PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Tulungagung.

## 2. Lokasi Penelitian

PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Tulungagung berlokasi di jalan Jenderal Sudirman No.76C Tulungagung dengan Nomor Telepon (0355) 331672. Berada di pusat kota Tulungagung tepatnya pada jalur kabupaten yang menghubungkan antara Tulungagung dan Kediri, tepatnya barat jalan didepan suku cadang Suzuki Tulungagung. Serta letaknya yang strategis menjadikannya mudah dijangkau dari segala arah manapun. Letak kantornya sementara masih berada satu gedung dengan kantor PT. Asuransi Jiwa Bumiputera Tulungagung.

Visi dan Misi PT.Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Tulungagung

### a. Visi

Visi Bumiputera adalah ingin menjadi asuransinya bangsa Indonesia. Bumiputera dapat menjadi perusahaan asuransi jiwa nasional yang kuat, modern dan menguntungkan didukung oleh SDM profesional yang menjunjung tinggi nilai-nilai idealisme serta mutualisme.

### b. Misi

Menjadikan Bumiputera senantiasa berada di benak dan di hati masyarakat Indonesia dengan :

- 1) Memelihara keberadaan Bumiputera sebagai perusahaan perjuangan bangsa Indonesia.
- 2) Mengembangkan korporasi dan koperasi yang menerapkan prinsip dasar gotong royong.

- 3) Menciptakan berbagai produk dan layanan yang memberikan manfaat optimal bagi komunitas Bumiputera.
- 4) Mewujudkan perusahaan yang berhasil secara ekonomi dan sosial.

### **3. Produk-Produk di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Tulungagung.**

#### **a. Mitra Iqra' Plus**

Mitra Iqra Plus dirancang khusus untuk menjadi mitra belajar bagi pelajar. Melalui program ini, pelajar tidak saja secara teratur menerima dana pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. Lebih dari itu, nasabah juga mendapatkan kesempatan memperoleh hasil investasi dan pengembangan dana kontribusi yang nasabah bayar melalui sistem bagi hasil (*mudharabah*).

#### **b. Mitra Maburr Plus**

Sebagai orang Islam, Anda diberikan sebuah kewajiban untuk bisa menunaikan ibadah haji ke tanah suci jika mampu. Oleh karena itu, Bumiputera syariah mengeluarkan produk dengan nama Mitra Maburr Plus. Mitra Maburr merupakan produk asuransi berbasis syari'ah yang membantu untuk mempersiapkan dana tabungan haji secara teratur untuk mencapai impian pergi beribadah haji.

#### **c. Mitra Amanah**

Mitra Amanah merupakan sebuah produk asuransi jiwa yang berbasis syariah yang memberikan solusi perencanaan keuangan yang tepat sebagai bentuk perlindungan jiwa secara menyeluruh terhadap

Anda dan juga keluarga dari segala macam jenis resiko tak terduga yang mungkin terjadi serta memberikan manfaat hasil investasi yang menguntungkan.

d. Mitra BP-Link Syariah

Mitra BP-Link (Bumiputera Link) Syariah merupakan program asuransi jiwa syariah berbasis investasi syariah dengan pengembangan dana investasi yang maksimal, fleksibel dan dikelola oleh manajer investasi profesional serta alternatif perlindungan tambahan sesuai kebutuhan nasabah. Mulai dari asuransi jiwa, rawat inap, pengobatan 53 penyakit kritis (critical illness) sampai jaminan apabila nasabah tidak produktif.

e. AJSB Assalam Family

Assalam Family merupakan Asuransi jiwa yang dapat memproteksi seluruh anggota keluarga dengan hanya premi yang sangat terjangkau.<sup>4</sup>

## **B. Paparan Data**

### **1. Paparan Mengenai Pengimplementasian Prinsip-Prinsip Syariah Terhadap Praktik Pengelolaan Dana *Tabbaru'* di PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Tulungagung.**

Dalam asuransi syariah ada beberapa prinsip yang harus diterapkan yaitu meliputi prinsip Tauhid, Keadilan, Kerjasama, Amanah, Kerelaan, Bertanggung jawab, dan jauh dari Maysir, Gharar dan Riba. Prinsip inilah

---

<sup>4</sup> Situs resmi Asuransi Jiwa Bumiputera dalam [www.bumiputerasyariah.co.id](http://www.bumiputerasyariah.co.id), diakses pada tanggal 03 Mei 2020 pukul 17.00.

yang selama ini menjadi pondasi dasar operasional di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Tulungagung.

PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Tulungagung menerapkan prinsip tauhid dengan sangat baik bahwasanya tidak hanya mencari keuntungan semata-mata tetapi juga memikirkan nilai-nilai syariah yang ada, seperti yang dipaparkan oleh Ibu Indasah selaku nasabah dari PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Tulungagung yang mana pernyataannya sebagai berikut :

“karena saya ingin bermuamalah sesuai dengan prinsip agama Islam, saya sedikit mengetahui apabila uang yang saya gunakan untuk menghidupi keluarga itu bukan dari uang yang halal pasti tidak ada keuntungan maksudnya tidak dapat Ridha dari Allah, untuk menghindari hal tersebut maka saya ingin berinvestasi disini, karena selain untuk mencari keuntungan saya juga ingin mendapat pahala juga, jadi uang yang saya gunakan bukan uang haram, karena kalau di konvensional bunga yang didapat kan lebih dari keuntungan yang sewajarnya, itu termasuk riba dan riba itu kan dosa kalau menurut prinsip syari’at Islam, maka dari itu saya memilih untuk berinvestasi di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Tulungagung.”<sup>5</sup>

Selain prinsip tauhid prinsip lain seperti prinsip keadilan juga diterapkan, hal ini diperkuat dengan pernyataan dari Bapak Khomaidi sebagai berikut :

“Untuk di tahun 2016 itu jika periode jangka waktu pendek misal 5 tahun itu biasanya akan untung, sekarang itu antara bagi hasil dengan biaya akuisisi itu besar biaya akuisisi, berarti otomatis antara uang yang masuk dengan dana yang diterima itu banyak uang yang disimpan, karena dengan demikian nasabah kecewa pastinya. Tetapi dengan orang-orang yang paham dengan ekonomi syariah pasti tahu, kita tidak akan berfikir hanya mendapatkan untung banyak, tetapi itu

---

<sup>5</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Indasah (Nasabah dari “PT. Asuransi Jiwa Syari’ah Bumiputera Tulungagung”), tanggal 3 Juli 2020.

nanti halal atau tidak. Karena prinsip syariah yang benar, kalau untungnya tinggi ya sama dinikmati, kalau rugi ya sama ditanggung.”<sup>6</sup>

Dilihat dari penjelasan tersebut di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Tulungagung asas yang digunakan dalam berasuransi syariah bukanlah semata-mata meraih keuntungan dan peluang pasar namun lebih dari itu. Karena niat awal adalah pengimplementasian nilai syariah dalam dunia asuransi. Dengan demikian prinsip tauhid dan prinsip keadilan di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Tulungagung sudah terimplementasikan.

Dalam PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Tulungagung prinsip ta’awun dan kerelaan sangat ditekankan di dalam proses pengelolaan dananya maupun dalam pengajuan klaim, hal ini ditegaskan oleh Bapak Khomaidi selaku pemimpin PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Tulungagung :

“tidak ada yang tidak rela untuk saling tolong menolong, semuanya rela, karena asuransi itu sudah ada perjanjian diawal. Jadi nasabah sudah kami jelaskan diawal, gambarannya seperti ini, nilai tunainya seperti ini. Prinsip *ta’awun* sangat ditekankan disini karena jika salah satu peserta misalnya mengalami kecelakaan maka peserta lain wajib menolong, selain itu prinsip yang lain juga diterapkan seperti yang anda jelaskan tadi”<sup>7</sup>

Prinsip *Ta’awun* sangat diutamakan di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Tulungagung karena memang prinsip inilah yang mana nanti jika ada peserta yang mengalami musibah maka dana yang diberikan diambilkan dari rekening *tabbaru’* berbeda halnya dengan asuransi konvensional jika ada peserta yang mengalami musibah maka dana yang diberikan diambilkan dari bunga yang mana hal ini termasuk riba yang diharamkan apabila ada di

---

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Khomaidi (Pemimpin “PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Tulungagung”), tanggal 14 April 2020.

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Khomaidi (Pemimpin “PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Tulungagung”), tanggal 14 April 2020.



Asuransi Syariah, Pak Ja'far selaku Pembantu Administrasi juga menjelaskan bahwa :

“pada prinsipnya yang diutamakan adalah prinsip *ta'awun*, karena memang inilah yang harus diterapkan di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Tulungagung ini, disini prinsip *ta'awun* ini sudah diterapkan dengan sebagaimana mestinya, hanya saja nanti akan melebar kedalam pengelolaan dananya.”<sup>8</sup>

Dalam praktiknya penerapan prinsip *ta'awun* dan kerelaan di PT. Asuransi Jiwa Bumiputera Tulungagung ini memang sudah terlaksana dengan baik. Terlebih lagi jika terjadi masalah misalnya dalam prakteknya ada peserta yang tidak mau bekerjasama dengan perusahaan maka hal ini tidak akan merubah proses perjanjian ataupun proses pengajuan klaim, karena dari awal perjanjian sudah dijelaskan secara rinci mengenai produk yang akan diambil oleh peserta, selain itu prosedurnya juga akan dijelaskan di awal perjanjian. Hal ini diperkuat dengan pernyataan dari beliau Bapak Khomaidi yang mengatakan :

“ada prinsip lain lagi yang kami terapkan di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Tulungagung yaitu menggunakan sistem *tabbaru'* (iauran termasuk rekening *tabbaru'* yang di fungsikan untuk rekening tolong menolong), ujah (dana yang dikeluarkan untuk biaya akuisisi, biaya sewa gedung, dll) dan bagi hasil (sistem bagi hasil yang nanti akan diberikan jika ada peserta atau nasabah yang mengambil klaim) yang mana hal tersebut juga termasuk prinsip syariah di perusahaan Asuransi Syariah. Selain itu jika ada nasabah yang tidak terima atau kecewa ketika menerima premi yang sedikit maka kami akan menjelaskan bahwasanya bagi hasil yang di dapat itu tidak menentu, jadi bagi hasil di akhir kontrak diambil dari persentase-persentase bagi hasil perbulan yang sudah kami bagi rata-ratanya, jadi kami tidak bisa menggagu gugat hal tersebut karena sudah ada perjanjian/akad antara nasabah dan perusahaan”<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Ja'far (Pembantu Administrasi & Financial Consultant “PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Tulungagung”), tanggal 30 Juni 2020.

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Khomaidi (Pemimpin “PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Tulungagung”), tanggal 14 April 2020.

Dari jawaban diatas dapat diketahui jika antara perusahaan dan nasabah sudah melakukan prinsip syariah yang sesuai dengan aturan syari'ah Islam. Hal ini juga diperkuat oleh pernyataan dari Pak Ja'far yang mengatakan :

“dari awal memang sudah ada perjanjian antara nasabah dengan pihak perusahaan asuransi, misal contohnya ada nasabah yang mengambil produk A, maka nanti kami akan menjelaskan secara rinci, berapa hasil yang didapat, dan bagaimana nanti pengelolaannya, hal ini dilakukan agar tidak terjadi kesalahpahaman diantara perusahaan dan nasabah itu sendiri.”<sup>10</sup>

Bahwasanya seperti yang dijelaskan diatas prinsip syariah yaitu saling bekerjasama sudah diterapkan oleh perusahaan dengan baik. Konsep kerjasama dalam masyarakat merupakan *fardhu kifayah* atau sebagai kewajiban bersama yang harus dilaksanakan. Maka dari itu antara perusahaan dan nasabah harus saling memiliki kepercayaan dan saling bekerja sama dengan baik. Inilah pentingnya prinsip-prinsip syariah harus diterapkan dengan baik di perusahaan asuransi yang berbasis syariah di Indonesia.

Selain prinsip tersebut ada tiga prinsip penting dalam asuransi syariah yang harus diperhatikan yaitu *Maysir*, *Gharar* dan *Riba*. Dalam perusahaan ini prinsip *Gharar* (ketidakjelasan) juga terlaksana dengan baik, hal ini dibuktikan dengan pernyataan dari Ibu Indasah selaku nasabah dari PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Tulungagung yang mengatakan :

“Jadi sebelum saya deal untuk mengambil produk tersebut, pihak asuransi akan menjelaskan sebagaimana mestinya, berapa hasil yang akan saya dapat jika saya ingin mengambil produk tersebut, dan juga

---

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Ja'far (Pembantu Administrasi & Financial Consultan “PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Tulungagung”), tanggal 30 Juni 2020.

apabila saya ingin mengetahui berapa keuntungan bulan sekian, maka nanti perusahaan juga akan memberi penjelesan secara rinci bahwa bulan sekian saya mendapatkan keuntungan sekian.”<sup>11</sup>

Perusahaan akan memberikan informasi berapa bagi hasil yang didapat peserta perbulan apabila peserta ingin mengetahui hal tersebut. Hal ini dijelaskan untuk menghindari ketidakjelasan antara pihak perusahaan dan pihak nasabah. Selanjutnya pernyataan dari salah satu nasabah juga diperkuat oleh pernyataan dari Bapak Khomaidi yang memberi penjelasan mengenai hal tersebut sebagai berikut :

“kalau kita bicara tentang hukum syar’i mengenai ini ketika nasabah meminta bunga tetap atau bagi hasil yang tetap dan tidak minus itu tidak bisa, padahal disini bunga itu hanya asumsi yang didapat itu berapa persen, jadi tidak bisa dipastikan. Padahal dari awal kami sudah menjelaskan bagaimana dan berapa premi yang didapat nanti, kami menjelaskan secara rinci dari awal untuk menghindari kesalahpahaman antara perusahaan dan nasabah. Tapi tidak semua nasabah itu bisa menerima hal tersebut, padahal nasabah itu salah, karena dia meminta bunga tetap dan itu tidak bisa kita berikan, karena itu hanya asumsi hasil investasi yang kita berikan berapa persen begitu dan itu nanti akan termasuk Gharar dan Riba karena tidak jelas dan ada bunga”<sup>12</sup>

Dalam hal ini prinsip tersebut juga sudah diimplementasikan dengan baik, karena pada saat nasabah meminta bagi hasil yang lebih banyak dari bagi hasil yang sudah dihitung sesuai rata-rata maka hal yang diinginkan nasabah tersebut tidak bisa diberikan oleh perusahaan karena jika benar terjadi maka hal tersebut termasuk dalam kategori *Riba*, selain itu jika bunga yang diminta akan sesuai dengan perhitungan diawal nanti akan muncul ketidakjelasan dalam pengelolaan dananya, dan itu harus dihindari di dalam asuransi syari’ah. *Maysir* juga dihindari dengan tidak menerapkan sistem

---

<sup>11</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Indasah (Nasabah dari “PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Tulungagung”), tanggal 3 Juli 2020.

<sup>12</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Khomaidi (Pemimpin “PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Tulungagung”), tanggal 14 April 2020.

pinjaman polis seperti yang ada di asuransi konvensional, Bapak Khomaidi memberi pernyataan sebagai berikut :

“untuk menghindari hal tersebut kita tidak menerapkan sistem pinjaman polis, jadi kalau pinjaman polis kan kita nanti menentukan kredit untungnya berapa, jadi di asuransi syariah ini tidak ada pinjaman polis dan dana yang digunakan untuk mengembangkan uang bumiputera itu bukan perorangan tetapi lembaga yg memiliki neraca laba rugi. Baru bisa mengembangkan dananya di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera”<sup>13</sup>

Dari semua pernyataan dari Bapak Khomaidi selaku pemimpin PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Tulungagung diatas dapat disimpulkan bahwa 7 (tujuh) prinsip syariah seperti prinsip tauhid, keadilan, *ta'awun*, kerelaan, kerjasama, dan menghindari *maysir*, *gharar* dan *riba* sudah terimplementasi dengan baik, baik diantara nasabah satu dengan yang lain maupun antara nasabah dan perusahaan.

## **2. Paparan tentang Penyelesaian Nilai Tunai Polis Asuransi Pada Akad *Tabarru'* Apabila Terjadi Klaim Meninggal Dunia Sebelum Masa Perjanjian Asuransi Jatuh Tempo di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Tulungagung.**

Dalam asuransi syariah akad *tabbaru'* adalah akad yang berkaitan dengan transaksi nonprofit atau transaksi yang bertujuan tidak hanya mencari keuntungan tetapi juga lebih berorientasi pada kegiatan *ta'awun*. Melalui akad *tabbaru'* inilah peserta dapat mengajukan klaim atas musibah atau bencana yang dialami, seperti yang dijelaskan oleh Bapak Khomaidi sebagai berikut:

---

<sup>13</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Khomaidi (Pemimpin “PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Tulungagung”), tanggal 14 April 2020.

“dana *tabbaru*’ dikelola ke klaim, kalau ujah itu biaya akuisisi (biaya telfon, biaya pajak, gaji pegawai, biaya perlatan kantor) diambilkan dari ujah, kalau bagi hasil di ambilkan dari dana investasi yang mana setiap bulan ada bagi hasilnya, rata-rata bagi hasil dari tahun pertama sampai selesai kontrak itulah yang kami bayarkan kepada nasabah. Jadi kalau bagi hasil itu tidak menentu”<sup>14</sup>

Hal ini juga diperkuat oleh pernyataan dari Bapak Ja’far yaitu sebagai berikut :

“ada bermacam macam klaim yang ada disini, dari awal sudah ada perjanjian diantara perusahaan dan peserta asuransi. Ketika klaim diambil maka akadnya sudah selesai, artinya perjanjian dengan peserta dan perusahaan sudah selesai, dan dengan yang lain juga sudah selesai. Semua peserta setuju apabila dana *tabbaru*’ itu akan digunakan untuk membantu peserta lain apabila ada peserta yang mengalami musibah.”<sup>15</sup>

Sebagaimana penjelasan yang dijelaskan oleh informan hal ini berarti akad *tabbaru*’ berperan sangat penting dalam proses pengajuan klaim. Maka dari itu akad *tabbaru*’ inilah yang membedakan antara asuransi konvensional dan asuransi syariah, karena jika dalam asuransi konvensional dana klaim yang diberikan kepada nasabah adalah dana yang diambil dari rekening perusahaan, sedangkan di asuransi syariah dana yang diberikan kepada nasabah adalah dana yang diambilkan dari dana investasi seperti yang dijelaskan oleh Bapak Khomaidi di atas.

Pengelolaan dana peserta yang diasuransikan dengan perusahaan dilakukan dengan terpisah, kontribusi dari nasabah atau peserta yang diasuransikan dialokasikan kedalam dana *tabbaru*’ dan di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Tulungagung tidak ada hak untuk mengambil atau

---

<sup>14</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Khomaidi (Pemimpin “PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Tulungagung”), tanggal 14 April 2020.

<sup>15</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Ja’far (Pembantu Administrasi & Financial Consultan “PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Tulungagung”), tanggal 30 Juni 2020.

memanfaatkan dana tersebut, sehingga dalam sistem ini tidak ada unsur *maysir*, *gharar* dan *riba*, bahkan konsep *ta'awun* atau tolong menolong sudah terimplementasikan.

PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Tulungagung juga bekerjasama dengan lembaga Bank dan organisasi lembaga lainnya dalam proses pengelolaan dana untuk peserta, Bapak Khomaidi mengatakan :

“Lebih dari 3000 pemegang polis yang ikut di PT. AJSB, hanya saja rata rata yang separuh sudah habis kontrak, karena ditahun 2009 – 2013 orang banyak yg mengambil produk talangan haji, jadi kita bekerja sama dengan BANK untuk mengambil talangannya, untuk tabungan pelunasan kita ambil dari sini, jadi dia nanti punya 2 buku tabungan, yang di bank namanya porsi untuk pengantar porsi, sedangkan yg disini itu tabungan pelunasan haji atau biasa dikenal sebagai mitra mabrur. Dan disini programnya banyak, ada asuransi pembiayaan, perlindungan keluarga, assalam, dan asuransi pelunasan haji mitra mabrur.”<sup>16</sup>

Besar Kecilnya pembayaran setoran premi dalam akad *tabbaru'* di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Tulungagung dapat dilihat dari usia peserta, semakin tua peserta maka setoran yang dibayarkan semakin besar, begitu juga sebaliknya, hal ini dipaparkan oleh Bapak Khomaidi sebagai berikut :

“kalau di sini *tabbaru'* itu tergantung usia pemegang polis, jadi kalau usianya muda *tabbaru'*nya itu murah. Kalau pemegang polisnya itu sudah tua maka *tabbaru'*nya lebih mahal. Misalnya kalau dia berusia 50thn mengambil manfaat awal 30jt itu *tabbaru'*nya 500rb setahun, tapi kalau usianya masih muda maka *tabbaru'*nya sekitar 200rb. Dan itu nanti manfaatnya kalau meninggal itu sama.”<sup>17</sup>

Peserta yang mengajukan klaim sebelum masa asuransi jatuh tempo/sebelum habis kontrak di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera

---

<sup>16</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Khomaidi (Pemimpin “PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Tulungagung”), tanggal 14 April 2020.

<sup>17</sup> *Ibid*, tanggal 14 April 2020.

Tulungagung sehingga disini dapat dilihat hanya ada sekitar 20% dari 3000 peserta. Sisanya 80% sudah mengajukan klaim sesudah masa asuransi jatuh tempo atau sesudah masa habis kontrak hal ini diperkuat dengan pernyataan dari Bapak Khomaidi sebagai berikut :

“lebih banyak yang mengajukan klaim resiko sesudah masa asuransi jatuh tempo, perbandingannya sekitar 20% (ini diambil sebelum habis kontrak) dan 80% dia bisa sampai selesai kontrak.”<sup>18</sup>

Pembagian dana premi yang didapat jika ada peserta yang mengajukan klaim resiko ketika masa perjanjian sudah habis adalah 70:30, hal ini dijelaskan oleh pernyataan dari Bapak Khomaidi sebagai berikut :

“masa pembagian hasilnya adalah bagi hasil dari bulan pertama sampai 1 tahun dan seterusnya sampai angsuran asuransi berakhir, kadang-kadang 1 bulan bagi hasilnya 12%, kadang 3% kadang 5%, kadang 10%, kadang juga 2% itu nanti dirata-rata. Kemudian dibagi dua, yg 30% untuk pengelola, yang 70% untuk pemegang polis. Jadi misal disini kita dapat untung katakanlah 4jt, misal peserta ingin berinvestasi 10jt kita hitung dulu biaya ujrahnya berapa. Katakanlah ujrahnya 1jt, bagi hasilnya 3jt, berarti kan kalau 3jt perusahaan dapatnya 30% berarti yang didapat oleh perusahaan adalah sekitar 300rb, nanti yang peserta atau nasabah mendapat sebesar 2jt.”<sup>19</sup>

Selanjutnya apabila ada peserta yang mengajukan klaim resiko sebelum masa perjanjian asuransi jatuh tempo dana yang diberikan adalah dana premi yang di akadkan dengan akad *tijarah* beserta bagi hasilnya, untuk dana tabbaru' tidak bisa dikembalikan karena dana *tabarru'* dimasukkan kedalam rekening *tabbaru'* yang mana tujuannya untuk tolong menolong peserta lain yang terkena musibah atau mengalami kecelakaan sebagaimana yang dinyatakan oleh Bapak Khomaidi sebagai berikut :

---

<sup>18</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Khomaidi (Pemimpin “PT. Asuransi Jiwa Syari'ah Bumiputera Tulungagung”), tanggal 14 April 2020.

<sup>19</sup> *Ibid*, tanggal 14 April 2020.

“Jadi kalau dia sebelum habis kontrak itu diambil, otomatis kan kena biaya akuisisi. Kalau dia membayarnya tunggal, sekali bayar/sekali setor itu rata-rata 3 tahun nasabah sudah bisa mendapatkan hasil premi/keuntungan, tapi kalau ikut angsuran atau triwulan itu masih kena biaya akuisisi, jadi antara uang yang disimpan dengan biaya yang diterima, itu akan banyak biaya yang disimpan, maka kita sebagai orang pemasaran menyampaikan kepada nasabah seperti ini :

Anda disini mau transaksi keuangan atau ingin berinvestasi? Kalau transaksi berarti sekarang nabung nanti sore bisa diambil di bank. Kalau disini itu tempatnya untuk berinvestasi, kalau untuk investasi itu berjangka panjang yang keuntungannya diambil ketika sudah habis kontrak, bukan diputus, walaupun kita memberikan hak kepada nasabah untuk memutuskan kontrak/pembayaran.

Misalnya ada nasabah yang mengalami kerugian atau kecelakaan, maka kami bisa memberikan dana preminya/keuntungannya, hanya saja jika jangka waktunya masih dalam periode 3-4 thn dan itu belum habis kontrak maka keuntungan yang di dapat akan minus, tapi bagi pemegang polis yang sudah paham maka dia akan bisa menerima dengan ikhlas. Jadi untuk bagi hasilnya itu dana yg diinvestasikan ditambah dana bagi hasil yang akan diberikan kepada pemegang polis.  
”<sup>21</sup>

Selain pernyataan dari Bapak Khomaidi diatas, ada pernyataan lain yang memperkuat hal ini , yaitu penjelasan dari Pak Ja’far sebagai berikut :

“ada berbagai macam klaim yang ada disini jadi nanti tergantung nasabah mengambil produk yang seperti apa, dari awal memang ada perjanjian antara nasabah dan perusahaan, apabila ada nasabah yang ingin mengambil klaimnya sebelum masa perjanjian jatuh tempo maka kita akan proses, karena memang akadnya sudah selesai, jadi kita akan proses sebagaimana mestinya”<sup>22</sup>

Berbeda dengan peserta asuransi yang apabila dia membatalkan kontrak ditengah jalan, maka dana yang didapat tidak akan penuh sesuai

---

<sup>21</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Khomaidi (Pemimpin “PT. Asuransi Jiwa Syari’ah Bumiputera Tulungagung”), tanggal 14 April 2020.

<sup>22</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Ja’far (Pembantu Administrasi & Financial Consultan “PT. Asuransi Jiwa Syari’ah Bumiputera Tulungagung”), tanggal 30 Juni 2020.



dengan ketika dia membayar setoran diawal, seperti yang dikatakan oleh

Bapak Khomaidi seperti berikut :

“kalau membatalkan kontrak itu namanya penebusan polis, sekitar 20% dari pemegang polis itu membatalkan polisnya, jadi dia tidak bisa menikmati habis kontrak yang diterima hanya nilai tunai. Dana yang diperoleh nasabah yaitu dana investasi yang sudah dikurangi dana *tabbaru'* dan ujah. Kalau total premi uang masuk, misalnya uang masuknya itu 5jt pertahun, ujahnya (biaya pengelolaan) 1.5jt, berarti tinggal 3,5jt kan, *tabbaru'* misalkan 400rb berarti dana yang diterima nasabah ketika memutuskan kontrak itu sebesar 3jt saja.”<sup>23</sup>

Pernyataan ini diperkuat oleh pernyataan dari Bapak Ja'far yang mana

berisi sebagai berikut :

“Misalnya peserta meninggal dunia di tahun ke 5 , maka akan mendapatkan akumulasi dana investasi dan manfaat asuransi. Kalau dalam sales kit disebut *Santunan Kebajikan*. Apabila ada peserta yang ingin mengajukan klaim sebelum habis kontrak atau biasa disebut klaim penebusan misalnya preminya 2.500.000 ini dibagi menjadi 3 yaitu untuk dana *tabbaru'* , ujah (biaya yang dikeluarkan untuk membayar gedung, listrik, dll) dan akumulasi dana investasi (dana ini yang diinvestasikan atau dikelola yang mana akan menghasilkan dana *mudharabah*), apabila dalam jangka 10 tahun ada peserta yang memutuskan ditengah jalan untuk klaim asuransi ditahun ke-5 uang yang masuk sebesar Rp.12.500.000, maka uang yang akan diterima sebesar Rp.11.753.000 dari sini dapat dilihat bahwa dana yang didapat peserta masih belum kembali keuntungannya, atau keuntungan yang didapat peserta itu minus dikarenakan dana akumulasi investasinya belum bisa menutupi biaya lainnya. Lain halnya apabila peserta mengambil klaim di tahun ke 10 maka uang yang terkumpul sekitar Rp.25.000.000 maka peserta akan menerima keuntungan sebesar Rp.27.613.000 , peserta mendapat keuntungan dana *mudharabah* sebesar Rp.6.000.000.”<sup>24</sup>

Oleh karenanya pengelolaan dana di PT. Asuransi Jiwa Syariah

Bumiputera Tulungagung harus sangat teliti dan peserta harus percaya kepada

---

<sup>23</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Khomaidi (Pemimpin “PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Tulungagung”), tanggal 14 April 2020.

<sup>24</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Ja'far (Pembantu Administrasi & Financial Consultant “PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Tulungagung”), tanggal 30 Juni 2020

perusahaan, karena apabila peserta tidak percaya maka akan menimbulkan masalah ketika peserta mengajukan klaim. Sebaliknya perusahaan juga memberikan informasi kepada nasabah berapa persen bagi hasilnya yang akan didapat setiap bulannya, Bapak Khomaidi mengatakan bahwa :

“jadi misalkan nanti nasabah ada yang ingin tahu berapa rata-rata yg didapat setiap bulannya, nanti kami akan berikan informasi itu, nanti kami kasih print outnya”<sup>25</sup>

Hal itu dilakukan untuk menghindari rasa tidak percaya oleh peserta, perusahaan harus anamemberi kesan amanah kepada peserta agar tidak menimbulkan ketidakpastian atau ketidakjelasan dalam pengelolaan dana dalam akad *tabbaru'* antara peserta dan perusahaan asuransi.

Dalam akad *tabbaru'* ini pihak yang berbuat baik tidak boleh mensyaratkan adanya imbalan tertentu. Imbalan yang diharapkan hanyalah pahala dari Allah SWT. Namun, apabila pihak yang berbuat baik dapat menentukan sejumlah dana untuk menutupi biaya yang timbul akibat kontrak tersebut kepada mitranya itu tidak akan menjadi permasalahan, seperti yang dipaparkan oleh Bapak Khomaidi :

“Sementara masyarakat saat ini kalau dibikin seperti itu belum bisa menerima, walaupun diawal sudah mengiyakan, tetapi ketika habis kontraknya itu mendapatkan hasil premi yang minus itu tidak bisa menerima, tapi kadang-kadang tergantung agen, kalau agen ada dana, maka agen akan melengkapi kekurangan yg minus itu. Kalau agen tidak ada dana, maka hasil yang di dapat oleh nasabah adalah premi yang didapat setelah habis kontrak meskipun preminya minus. Selama ini habis kontrak disini tidak ada nasabah yg mengalami kerugian seperti itu, hanya saja ketika nasabah telah habis kontrak pada masa

---

<sup>25</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Khomaidi (Pemimpin “PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Tulungagung”), tanggal 14 April 2020.

pasar modal dana pengembangan mulai surut maka itu akan berpengaruh ke kita imbasnya.”<sup>26</sup>

Jadi ketika ada peserta yang mengalami sedikit kerugian, maka agen dari PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera akan membantu menutupi dana minus yang didapatkan oleh peserta, tetapi hal ini tidak terjadi kepada semua peserta asuransi yang menerima sedikit keuntungan, seperti yang dijelaskan oleh Bapak Khomaidi diatas bahwasanya hanya beberapa agen yang mampu menutupi kekurangan yang didapat oleh peserta atau nasabah asuransi.

Oleh karena itu munculah ketidakjelasan antara peserta asuransi dan perusahaan, maka keberadaan akad *tabbaru'* ini menjadi sangat penting untuk menjawab ketidakjelasan (*gharar*) asuransi syari'ah dari segi pembayaran klaim dalam dalam pengelolaan dana premi. Dalam pengelolaan dananya agar tidak timbul ke-*gharar*-an maka diperlukan mekanisme khusus untuk menghapuskan ke-*gharar*-an tersebut dengan adanya penyediaan dana khusus untuk pembayaran klaim yang secara hakikatnya bertujuan untuk *ta'awun* atau tolong menolong yaitu berupa rekening *tabbaru'*, seperti yang dipaparkan oleh Bapak Khomaidi sebagai berikut :

“jadi dana nasabah dipotong ke dalam iuran *tabbaru'* manfaatnya itu kalau meninggal dunia iuran *tabbaru'* itulah yang digunakan untuk diinvestasikan ke dalam dana klaim, bukan digunakan untuk investasi ke dana tabungan. Jadi, dana *tabbaru'* itu memang disendirikan tidak dijadikan satu dengan dana yang investasi. Sehingga nasabah yang meninggal dunia tidak diambilkan dana dari dana investasi, tetapi diambilkan dari iuran *tabbaru'* yang di investasi. Makanya ketika ikut syariah itu akan aman”<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Khomaidi (Pemimpin “PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Tulungagung”), tanggal 14 April 2020.

<sup>27</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Khomaidi (Pemimpin “PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Tulungagung”), tanggal 14 April 2020.

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa akad *tabbaru'* di PT. Asuransi Syariah Jiwa Bumiputera Tulungagung sudah di realisasikan dengan baik dengan pembagian setoran premi menjadi dua yaitu yang pertama untuk produk uang mengandung unsur tabungan (*saving*), maka premi yang dibayarkan akan dibagi kedalam rekening dana peserta dan satunya lagi kedalam rekening *tabbaru'*, yang kedua untuk produk yang tidak mengandung unsur tabungan (*non saving*), setiap premi yang dibayar akan dimasukkan seluruhnya ke dalam rekening *tabbaru'*. Setiap premi yang dibayarkan oleh peserta akan dimasukkan kedalam iuran *tabbaru'* dan dibayarkan apabila peserta meninggal dunia dan pernjajian telah berakhir, seperti yang dijelaskan oleh Bapak Khomidi diatas.

Setiap peserta yang mengalami musibah meninggal dunia akan mendapatkan pertanggungan yang diambil dari dana *tabarru'* yang telah terkumpul dari para peserta. Meskipun peserta tersebut meninggal dunia sebelum masa perjanjian berakhir di PT. Asuransi Syariah Jiwa Bumiputera Tulungagung berkewajiban memberikan pertanggungan penuh kepada peserta Asuransi.

Ketika ada peserta yang meninggal dunia maka pihak keluarga atau pemegang polis wajib melaporkannya kepada pihak PT. Asuransi Syariah Jiwa Bumiputera Tulungagung disamping itu pemegang polis juga harus memproses pengajuan klaim dan mengurus kelengkapan dokumen dalam pengajuan klaim. Ketika peserta ingin mengajukan klaim meninggal dunia atas pembayaran santunan dengan manfaat asuransi syariah, maka hal

tersebut harus wajib disampaikan kepada pengelola secara lengkap dan benar dengan melampirkan dokumen-dokumen untuk proses pengajuan klaim, berikut persyaratannya dalam proses pengajuan klaim di PT. Asuransi Syariah Jiwa Bumiputera Tulungagung :

1. Surat Pengajuan Klaim (untuk bukti bahwasanya nasabah ingin mengajukan klaim)
2. Polis Asli (Bisa didapat dari perusahaan asuransi syari'ah)
3. Kwitansi Kontribusi Pembayaran Terakhir (sebagai bukti bahwa sudah membayar)
4. Nomor Rekening dan Nama Bank
5. Fotokopi Buku Rekening
6. Fotokopi KTP/SIM Peserta Asuransi yang masih berlaku
7. Untuk pengajuan klaim meninggal dunia harus menyertakan Surat Keterangan Kematian yang disahkan oleh instansi yang berwenang.
8. Untuk pengajuan klaim karena kecelakaan harus menyertakan Surat Bukti mengenai kecelakaan diri dari kepolisian setempat termasuk Surat Keterangan dari dokter.<sup>28</sup>

Ketika terjadi klaim meninggal dunia dan peserta sudah memenuhi syarat pengajuan klaim maka PT. Asuransi Syariah Jiwa Bumiputera Tulungagung selaku perusahaan yang mengcover berkewajiban memberikan pertanggungjawaban kepada peserta asuransi meskipun peserta asuransi meninggal sebelum perjanjian asuransi jatuh tempo atau sebelum masa habis kontrak dan

---

<sup>28</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Khomaidi (Pemimpin “PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Tulungagung”), tanggal 14 April 2020.

pertanggung jawaban tersebut diberikan kepada pemegang polis jika pihak yang meninggal dunia memiliki utang kepada Bank, maka pihak Banklah yang menerima pertanggung jawaban tersebut sebagai pemegang polis dan untuk menutupi sisa utang peserta asuransi dan pihak Bank berkewajiban memutihkan utang dari peserta yang meninggal dunia tersebut. Artinya ahli waris peserta tidak dibebani lagi oleh utang yang ditinggalkan peserta asuransi karena sudah dibayar oleh pihak asuransi.

### C. Analisa Data

Agar tidak meluas kedalam permasalahan yang lain. Maka dari itu peneliti memfokuskan pada 2 point yaitu :

#### 1. Analisis tentang pengimplementasian prinsip-prinsip syariah terhadap praktik pengelolaan dana *tabbaru'* di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Tulungagung.

Berdasarkan paparan data terkait pengimplementasian prinsip-prinsip syariah terhadap praktek pengelolaan dana *tabbaru'* di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Tulungagung dijelaskan bahwa prinsip-prinsip yang sesuai dengan syari'ah Islam dalam berasuransi harus sesuai dengan prinsip berikut yang meliputi: tauhid (ketakwaan), keadilan, *ta'awun* (tolong-menolong), kerjasama, amanah, jauh dari *maysir*, *gharar* dan *riba*.

Penerapan prinsip syariah tersebut dapat direalisasikan antara satu nasabah dengan nasabah lain ketika ada salah satu nasabah yang mengalami kecelakaan atau meninggal dunia, maka nasabah lain wajib membantu dengan cara memberikan dana kebajikan yang diambilkan dari dana *tabbaru'*. Dalam

hal ini nasabah sudah menyepakati untuk memberikan sebagian dana investasinya untuk dimasukkan kedalam rekening *tabbaru'* yang mana dana tersebut digunakan untuk tujuan saling tolong-menolong antar nasabah/peserta asuransi. Sebelum melakukan akad atau perjanjian antara perusahaan dan peserta asuransi, maka terlebih dahulu pihak perusahaan akan menjelaskan mengenai pengelolaan dana, dan rekening, serta berapa polis yang di dapat ketika nanti ingin mengajukan klaim. Hal ini dilakukan agar peserta dapat memahami secara betul bagaimana perputaran dana yang akan di investasikannya, sehingga tidak memunculkan kecurigaan antara peserta terhadap perusahaan asuransi. Kerjasama antara nasabah dengan perusahaan seperti inilah yang harus diterapkan dengan baik, sehingga perusahaan bisa dipercaya oleh peserta ketika dana investasinya akan dikelola oleh PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Tulungagung.

Perealisasi prinsip syariah di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Tulungagung juga dapat dilihat dalam pengelolaan dana bahwasanya apabila ada peserta yang mendapatkan keuntungan yang lebih banyak maka akan sama-sama dinikmati, dan apabila ada peserta yang mendapatkan kerugian yang tinggi maka akan sama-sama ditanggung. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa perusahaan tidak hanya bertujuan untuk mencari keuntungan semata tetapi juga harus melihat nilai-nilai syariah yang ada. Dengan demikian prinsip tauhid dan prinsip keadilan di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Tulungagung sudah terimplementasikan.

Untuk menghindari *maysir*, *gharar* dan *riba* PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Tulungagung tidak menerapkan sistem pinjaman nilai tunai polis yang ada di asuransi konvensional, yang mana hal tersebut akan merugikan pihak nasabah/peserta asuransi, dan memberikan keuntungan yang lebih besar kepada perusahaan. Selain itu apabila ada nasabah yang meminta bagi hasil yang lebih banyak dari bagi hasil yang sudah dijelaskan di awal perjanjian maka perusahaan asuransi syariah tidak bisa merealisasikannya, karena jika bunga yang diminta akan ditetapkan dengan perhitungan diawal nanti akan muncul ketidakjelasan (*Gharar*) dalam pengelolaan dananya, dan itu harus dihindari di dalam asuransi syariah hal tersebut termasuk kedalam kategori *riba*.

Prinsip-prinsip syariah diatas yang membedakan antara asuransi konvensional dan asuransi syariah dengan asuransi konvensional. Dengan demikian dapat dilihat bahwa prinsip-prinsip syariah yang sesuai dengan peraturan Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) sudah terimplementasi dengan baik di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Tulungagung.

## **2. Analisis tentang Penyelesaian Nilai Tunai Polis Asuransi Pada Akad *Tabarru'* Apabila Terjadi Klaim Meninggal Dunia Sebelum Masa Perjanjian Asuransi Jatuh Tempo di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Tulungagung.**

Sebagaimana sesuai dengan paparan data yang ada akad *tabbaru'* berperan penting dalam proses pengajuan klaim. Akad *tabbaru'* adalah akad yang berkaitan dengan transaksi nonprofit atau yang hanya bertujuan tidak



hanya mencari keuntungan tetapi juga lebih berorientasi pada kegiatan *ta'awun*. Melalui akad *tabbaru'* inilah peserta dapat mengajukan klaim atas musibah atau kecelakaan yang dialami. Dana *tabbaru'* dapat dikelola ke dalam klaim, kemudian terdapat biaya akuisisi yang diambilkan dari biaya ujah, dan bagi hasil yang diberikan kepada peserta diambilkan dari dana investasi atau dari rekening dana peserta.

Pengelolaan dana peserta yang diasuransikan dengan perusahaan dilakukan dengan terpisah, kontribusi dari nasabah atau peserta yang diasuransikan dialokasikan kedalam dana *tabbaru'* dan di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Tulungagung tidak ada hak untuk mengambil atau memanfaatkan dana tersebut, sehingga dalam sistem ini tidak ada unsur *maysir*, *gharar* dan *riba*, bahkan konsep *ta'awun* atau tolong menolong sudah terimplementasikan.

PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Tulungagung juga bekerjasama dengan lembaga Bank dan organisasi lembaga lainnya dalam proses pengelolaan dana yang mana ada beberapa bank di Tulungagung yang diajak untuk bekerja sama karena sekitar di tahun 2009 sampai 2013 ada banyak nasabah yang mengambil produk mitra mabrur plus atau produk talangan haji. Bank berfungsi untuk mengambil talangan dana dari peserta yang mana dijelaskan oleh informan bahwa tabungan pelunasan diambil dari bank tersebut. Maka dari itu peserta mendapat dua tabungan yang berbeda , yang pertama tabungan dari bank yang dinamakan porsi yang bertujuan untuk

pengantar porsi, yang kedua tabungan dari PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Tulungagung yang bernama mitra mabrur plus.

Pembayaran setoran premi di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Tulungagung dapat dilihat dari usia peserta, semakin tua peserta maka setoran yang dibayarkan semakin besar, begitu juga sebaliknya apabila semakin muda umur peserta asuransi maka setoran yang dibayarkan akan semakin sedikit. Hal ini dibedakan karena apabila peserta yang umurnya sudah tua lebih rentan berpeluang mengalami kecelakaan atau musibah, maka dari itu peluang risikonya akan semakin besar, begitu juga sebaliknya.

Menurut paparan data yang ada peserta yang mengajukan klaim sebelum masa asuransi jatuh tempo/sebelum masa habis kontrak di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Tulungagung hanya ada sekitar 20% dari 3000 peserta. Sisanya 80% sudah mengajukan klaim sesudah masa asuransi jatuh tempo atau sesudah masa habis kontrak. Hal ini dikarenakan pembagian premi yang didapat ketika sudah habis kontrak lebih banyak apabila sebelum habis kontrak. Pembagian dana premi yang didapat jika ada peserta yang mengajukan klaim resiko ketika masa perjanjian sudah habis adalah 70:30, yang mana ini menunjukkan bahwa 70% premi yang di dapat lebih banyak untuk peserta apabila mengajukan klaim sesudah masa perjanjian habis atau jatuh tempo dan yang 30% adalah untuk perusahaan asuransi.

Berbeda apabila ada peserta yang mengajukan klaim sebelum masa perjanjian habis, dana yang diberikan adalah dana premi yang di akadkan dengan akad tijarah beserta bagi hasilnya, untuk dana *tabbaru'* tidak bisa

dikembalikan karena dana *tabarru'* dimasukkan kedalam rekening *tabbaru'* yang mana tujuannya untuk tolong menolong peserta lain yang terkena musibah atau mengalami kecelakaan. Hal ini disebabkan karena peserta akan terkena biaya akuisisi yang mana biaya tersebut sudah termasuk kedalam rekening *tabbaru'*.

Lain halnya apabila peserta membatalkan kontrak ditengah jalan, maka dana yang didapat oleh peserta tidak akan penuh sesuai dengan ketika dia membayar setoran diawal karena dana yang diperoleh yaitu dana investasi yang sudah dikurangi dengan dana *tabbaru'* dan ujarah. Misalnya premi sekitar Rp.2.500.000, dana ini dibagi menjadi 3 bagian yaitu kedalam dana *tabbaru'*, ujarah (biaya yang dikeluarkan untuk membayar sewa gedung, listrik, dll) dan akumulasi dana investasi (dana yang di investasikan atau dikelola yang akan menghasilkan dana mudharabah), apabila dalam 10 tahun ada peserta yang memutuskan ditengah jalannya kontrak maka uang yang diterima minus dikarenakan dana akumulasi investasinya belum bisa menutupi biaya-biaya lainnya. Oleh karena itu pengelolaan dana di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Tulungagung harus sangat relevan dan realitas karena akan berpengaruh pada bagi hasil yang didapat oleh peserta.

Perusahaan asuransi PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Tulungagung juga sudah menerapkan prinsip amanah dengan baik yang di dalam paparan data di jelaskan apabila ada peserta yang ingin mengetahui berapa bagi hasil yang didapat setiap bulannya maka perusahaan akan memberikan bukti print outnya. Hal ini dikarenakan agar nasabah dapat

percaya sepenuhnya kepada perusahaan asuransi syariah, dan menghindari ketidakjelasan dalam pengelolaan dana di akad *tabbaru'* antara peserta dan perusahaan asuransi.

Apabila peserta mendapatkan keuntungan yang minus dan beberapa agen dapat membantu menutupi kekurangannya tersebut, tetapi tidak semua peserta mengalami kerugian tersebut, biasanya hal tersebut terjadi ketika pasar modal mengalami penurunan. Akan tetapi hal ini tidak terjadi kepada semua peserta asuransi yang menerima sedikit keuntungan, seperti yang dijelaskan oleh informan di paparan data bahwasanya hanya beberapa agen yang mampu menutupi kekurangan yang didapat oleh peserta atau nasabah asuransi. Dalam hal tersebut pihak yang berbuat baik tidak boleh mensyaratkan adanya imbalan tertentu. Imbalan yang diharapkan hanyalah pahala dari Allah SWT. Namun, apabila pihak yang berbuat baik dapat menentukan sejumlah dana untuk menutupi biaya yang timbul akibat kontrak tersebut kepada mitranya itu tidak akan menjadi permasalahan.

Oleh karena itu munculah ketidakjelasan antara peserta asuransi dan perusahaan, maka keberadaan akad *tabbaru'* ini menjadi sangat penting untuk menjawab ketidakjelasan (*gharar*) asuransi syariah dari segi pembayaran klaim dalam dalam pengelolaan dana premi. Dalam pengelolaan dananya agar tidak timbul ke-*gharar*-an maka diperlukan mekanisme khusus untuk menghapuskan ke-*gharar*-an tersebut dengan adanya penyediaan dana khusus untuk pembayaran klaim yang secara hakikatnya bertujuan untuk *ta'awun* atau tolong menolong yaitu berupa rekening *tabbaru'*.

Dapat disimpulkan bahwa akad *tabbaru'* di PT. Asuransi Syariah Jiwa Bumiputera Tulungagung sudah di realisasikan dengan baik dengan pembagian setoran premi menjadi dua yaitu yang pertama untuk produk uang mengandung unsur tabungan (*saving*), maka premi yang dibayarkan akan dibagi kedalam rekening dana peserta dan satunya lagi kedalam rekening *tabbaru'*, yang kedua untuk produk yang tidak mengandung unsur tabungan (*non saving*), setiap premi yang dibayar akan dimasukkan seluruhnya ke dalam rekening *tabbaru'*. Setiap premi yang dibayarkan oleh peserta akan dimasukkan kedalam iuran *tabbaru'* dan dibayarkan apabila peserta meninggal dunia dan pernjanjian telah berakhir.

Apabila ada nasabah/peserta asuransi yang meninggal dunia maka dari pihak keluarga wajib mengajukan klaim kepada perusahaan asuransi syariah baik secara langsung atau tidak langsung. Disamping itu keluarga juga harus menyiapkan beberapa dokumen yang diserahkan kepada PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Tulungagung yaitu berupa :

1. Surat Pengajuan Klaim
2. Polis Asli
3. Kwitansi Kontribusi Pembayaran Terakhir
4. Nomor Rekening dan Nama Bank
5. Fotokopi Buku Rekening
6. Fotokopi KTP/SIM Peserta Asuransi yang masih berlaku

7. Untuk pengajuan klaim meninggal dunia harus menyertakan Surat Keterangan Kematian yang disahkan oleh instansi yang berwenang.
8. Untuk pengajuan klaim karena kecelakaan harus menyertakan Surat Bukti mengenai kecelakaan diri dari kepolisian setempat termasuk Surat Keterangan dari dokter.<sup>29</sup>

Ketika terjadi klaim meninggal dunia dan peserta sudah memenuhi syarat pengajuan klaim maka PT. Asuransi Syariah Jiwa Bumiputera Tulungagung selaku perusahaan yang mengcover berkewajiban memberikan pertanggung jawaban kepada peserta asuransi meskipun peserta asuransi meninggal sebelum perjanjian asuransi jatuh tempo atau sebelum masa habis kontrak dan pertanggung jawaban tersebut diberikan kepada pemegang polis jika pihak yang meninggal dunia memiliki utang kepada Bank, maka pihak Banklah yang menerima pertanggung jawaban tersebut sebagai pemegang polis dan untuk menutupi sisa utang peserta asuransi dan pihak Bank berkewajiban memutihkan utang dari peserta yang meninggal dunia tersebut. Artinya ahli waris peserta tidak dibebani lagi oleh utang yang ditinggalkan peserta asuransi karena sudah dibayar oleh pihak asuransi.

---

<sup>29</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Khomaidi (Pemimpin “PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Tulungagung”), tanggal 14 April 2020.